

**PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN BISNIS BANK UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹**

Oleh: Andry L. Natingkaseh²

Dosen Pembimbing:

Evie Sompie, SH, MH

Fonny Tawas, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum dan apa saja bentuk *template* atau standar perjanjian bisnis bank umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Prestasi dan Wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum yakni: 1) mengenai prestasi yaitu Dalam bisnis penempatan dana, prestasi dituntut kepada pihak bank karena bisnis yang dijalankan bank ini adalah penyaluran dana prestasi yang dituntut dalam hal ini yakni bank menyediakan dana kredit kepada nasabah debitor, dan dalam penyediaan dana prestasi yang dituntut adalah kewajiban bank untuk menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah. Sedangkan 2) Wanprestasi yaitu wanprestasi bilamana bank tidak dapat membayar bunga sesuai tata cara dan tanggal yang telah disepakati serta tidak dapat mengembalikan kembali dana simpanan pada tanggal jatuh tempo; Bank tidak dapat menyediakan dana kepada nasabah debitor sesuai ketentuan perjanjian kredit; dan Bank tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa. 2. *Template* atau Standar Perjanjian Bisnis Bank yakni *Fixed Template* digunakan perjanjian produk bisnis ritel, *Mandatory Template* dimaksudkan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit seperti pengikatan jaminan fidusia, *Negotiable Template* dimaksudkan untuk pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *me-review* dan memberikan catatan serta masukkan terhadap *template* yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank., dan *Free Template* untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank

yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS).

Kata kunci: Prestasi dan wanprestasi, perjanjian, bisnis, bank umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, bank berhubungan dengan pihak nasabah, baik nasabah penyimpan, nasabah debitor, nasabah jasa, maupun dengan pihak kreditor serta *counterpart*. Hubungan ini disepakati, diawali, dituangkan, dipertegas, dan diperjelas dengan membuat perjanjian yang menuangkan kesepakatan tentang:

- 1) Hak dan kewajiban terkait bisnis bank yang dibuat dan ditandatangani oleh bank dengan pihak lain.
- 2) Penundukan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait suatu produk bisnis yang berlaku di bank.
- 3) Penundukan terhadap ketentuan perjanjian yang telah ditanda-tangani terlebih dahulu,
- 4) Penundukan diri terhadap praktik-praktik umum yang lazim dijalankan (*best practices*) dan ketentuan regulator.³

Bank dinyatakan wanprestasi bilamana tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa. Dalam membahas mengenai prestasi dan wanprestasi dalam bisnis bank umum menjadi penting karena menyangkut keuntungan, risiko, serta tuntutan yang muncul dalam bisnis bank. Situasi ini terjadi karena ketidakmampuan bank dalam mengelola dana nasabah atau kesengajaan oknum dalam bank yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga perjanjian bisnis bank tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam penyaluran dana, bank memiliki risiko kehilangan hak atas sebagian dari bunga dan sebagian dari pokok kredit akibat nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya.

Nasabah debitor memiliki risiko kehilangan bisnis dan agunan miliknya dan penjaminnya. Dalam penyediaan jasa, nasabah jasa dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan jasa yang diperlukan. Risiko yang dihadapi bank adalah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711351

³ *Ibid*, hal. 40.

kehilangan pendapatan dari bisnis penyediaan jasanya dan adanya potensi tuntutan dari pihak nasabah jasa.⁴

Terkait perjanjian bisnis bank, walaupun didasari sistem terbuka, namun dengan mempertimbangkan efektivitas bisnis dan *best practice*, bank umum telah membuat berbagai macam template atau standar perjanjian untuk kemudian disepakati dengan nasabah atau counterpart-nya. Sebaliknya, pada saat bank tersebut menjadi debitor maka *template* juga disiapkan pihak kreditor. Perjanjian dalam kegiatan bisnis bank yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam antar bank dan surat berharga sangat minim risiko hukum. Relatif amannya transaksi ini tidak diartikan sama sekali bahwa perjanjian yang disepakati secara lisan adalah alternatif terbaik untuk menuangkan kesepakatan kesepakatan bisnis bank.

Hal ini dikarenakan adanya prinsip "*my word is my bond*" yang berlaku dikalangan *dealer dealing room* dimana banker yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam dan jual beli surat berharga antar bank. Sekali saja terjadi masalah dengan kepercayaan, dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan timbulnya kesulitan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan bisnis yang sama lagi dengan bank atau institusi lain.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang : "**Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum?
2. Apa saja bentuk *template* atau standar perjanjian bisnis bank umum?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *lybrary research*. Suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan ini

menggunakan tiga bahan hukum yaitu Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian di bidang hukum.

PEMBAHASAN

A. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum

Hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan bisnis bank seluruhnya didasari oleh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, baik yang ditandatangani langsung oleh para pihak, penundukan diri kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibank, penundukan diri kepada perjanjian yang telah ada sebelumnya maupun tunduk kepada ketentuan regulator dan praktik umum yang lazim dijalankan.⁵

Perjanjian bisnis yang disepakati bank dengan nasabah, kreditor, maupun *counterparts*, memuat hak dan kewajiban yang terkait dengan produk bisnis bank. Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan sesuai kesepakatan, proses bisnis bank akan berjalan lancar.

Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu untuk pihak lainnya. Dalam perjanjian bisnis bank umum yang dituntut adalah :

1. Penempatan dana

Dalam bisnis penempatan dana, prestasi dituntut kepada pihak bank karena bisnis yang dijalankan bank ini adalah mengelola dana nasabah penyimpan, membayar bunga sesuai tata cara dan tanggal yang disepakati, serta mengembalikan kembali dana simpanan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal dimana nasabah penyimpan menginginkan kembali sebagian atau seluruh dananya.

Bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak

⁴ Sulistyandari., *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2002, hal. 62.

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 158.

luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.⁶ Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

2. Penyaluran kredit

Bank dalam penyaluran kredit melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c. Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
- d. Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Sifat penggunaan kredit dapat dibagi atas dua yaitu, kredit konsumsi dan kredit produktif. Kredit ini dipergunakan oleh si peminjam untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kredit produktif disalurkan untuk keperluan produksi, dalam arti luas kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha.

Prestasi yang dituntut dalam hal ini yakni bank menyediakan dana kredit kepada nasabah debitor. Nasabah debitor memanfaatkan dana kredit untuk keperluan yang sesuai dengan tujuan pemberian kredit, menyerahkan agunan, membayar bunga kredit sesuai tata cara dan tanggal yang disepakati, serta mengembalikan dana kredit pada tanggal jatuh tempo perjanjian atau tanggal lain yang disepakati dengan bank.

3. Penyediaan jasa

Prestasi yang dituntut dalam bisnis ini adalah kewajiban bank untuk menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah. Bank dalam prakteknya memiliki jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obiligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.⁷

Wanprestasi merupakan suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, suatu keadaan dikatakan wanprestasi bilamana:

- 1) Tidak melakukan suatu prestasi yang disanggupi akan dilakukan,
- 2) Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tidak seperti yang diperjanjikan,
- 3) Melakukan prestasi yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kejadian wanprestasi akan selalu diikuti dengan adanya risiko kerugian bagi pihak yang seharusnya menerima prestasi. Langkah yang sering diikuti oleh pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah:

- 1) Pemenuhan perjanjian,
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi,
- 3) Ganti rugi,
- 4) Pembatalan perjanjian,
- 5) Pembatalan perjanjian yang disertai ganti rugi.

Pihak yang dirugikan dalam praktik lazimnya mengirimkan surat teguran terlebih dahulu kepada pihak yang wanprestasi dengan memberikan tenggat waktu tertentu bagi pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Setelah berulang kali ditegur (umumnya 5 kali, masing-masing dengan jangka waktu tertentu), barulah pihak yang dirugikan menyatakan pihak yang lalai melakukan wanprestasi.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 7.

⁷ Bambang Sugono, *Pengantar Ilmu Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 11.

B. TEMPLATE ATAU STANDARD PERJANJIAN BISNIS BANK UMUM

Terkait perjanjian bisnis bank, walaupun didasari sistem terbuka, namun dengan mempertimbangkan efektivitas bisnis dan best practice, bank umum telah membuat berbagai macam template atau standar perjanjian untuk kemudian disepakati dengan nasabah atau counterpart-nya. Sebaliknya, pada saat bank tersebut menjadi debitor maka *template* juga disiapkan pihak kreditor.⁸

Berikut adalah macam-macam *template* atau standar perjanjian dalam perjanjian bisnis bank umum yaitu :

1. Fixed Template

Template atau standar perjanjian semacam ini banyak digunakan untuk perjanjian produk bisnis ritel bank, seperti:

- a. Bank dengan nasabah penyimpan, seperti yang terkait dengan pembukaan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- b. Bank dengan nasabah debitor, seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan kendaraan, dan kredit kepemilikan rumah.
- c. Bank dengan nasabah jasa seperti penyewaan *safe deposit box*.

2. Mandatory Template

Template atau standar perjanjian ini bersifat baku karena peraturan perundang-undangan atau instansi pemerintah yang berwenang mewajibkannya. Format ini digunakan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit. Perjanjian dengan format ini ditandatangani sebagai *assesoir* atau turutan dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani terlebih dahulu.⁹

Hal ini untuk pengikatan tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sekarang menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, telah merumuskan *template* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang sudah baku isinya, bahkan blankonya pun disiapkan oleh BPN.

Bentuk dan isi SKMHT diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berbeda dengan jaminan pengikatan tanah dan bangunan yang seluruh bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh BPN, untuk pengikatan benda bergerak termasuk bangunan yang tidak dapat dipasang hak tanggungan, isinya hanya bersifat *partial mandatory*. *Partial mandatory template* seperti dalam jaminan fidusia juga dipergunakan untuk pengikatan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang tertentu (resi gudang) sebagai agunan kredit.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang, format pengikatan resi gudang dalam bentuk Akta Perjanjian Hak Jaminan dianggap sah bilamana memenuhi syarat minimum isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. Negotiable Template

Template ini pada dasarnya isi dan substansinya sama dengan *fixed template* dimana pihak bank umum sudah mempersiapkan satu *template* baku untuk transaksi-transaksi bisnisnya. Namun demikian, karena pertimbangan transaksi atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang complicated. Nilai transaksinya besar, atau karena melibatkan multi pihak (lebih dari satu kreditor misalnya), pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *review* dan memberikan catatan serta masukan terhadap *template* yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank.

Masukan ini disampaikan pada saat pihak bank yang diwakili oleh *legal officer* didampingi staf yang terkait dengan proses pembiayaan bertemu dengan calon nasabah debitor dan/atau notaris yang ditunjuk. Forum ini lazimnya disebut *legal meeting*. Penandatanganan baru akan dilakukan setelah para pihak sepakat dengan perubahan substansi yang dihasilkan dalam *legal meeting*.¹⁰

Format *template* ini lebih memenuhi unsur perlindungan konsumen karena pihak nasabah

⁸ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hal. 52.

⁹ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 70.

¹⁰ *Ibid*, hal. 72.

diberi kesempatan untuk membaca, *me-review*, memahami, dan memberikan masukan terhadap isi dan substansi perjanjian. Negosiasi antara bank dengan nasabahnya bahkan tidak hanya sebatas poin-poin pokok kesepakatan seperti besarnya plafon, bunga, dan jangka waktu kredit, bahkan sampai pada pembicaraan dan penuangan tertulis hal-hal yang bersifat teknis.

Hal ini seperti asuransi, frekuensi penyampaian laporan keuangan, izin perubahan pengurus, dan lain-lain. Instrumen perjanjian bank lainnya yang menggunakan format *negotiable template* adalah dokumen pengikatan agunan kredit, kecuali dokumen pengikatan tanah dan bangunan sifatnya *mandatory template* dan dokumen pengikatan benda bergerak yang sifatnya *partial mandatory template*.

4. Free Template

Template terakhir ini adalah model *template* yang dipergunakan antara lain untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS). Kegiatan bisnis bank yang terkait dengan pasar uang dan pasar surat berharga yang bergerak sangat dinamis membutuhkan format perjanjian yang berbeda dengan kegiatan bisnis bank lainnya.¹¹

Hal ini, untuk kegiatan bisnis yang dinamis ini, perjanjian atau kesepakatan

dituangkan secara lisan antara pihak bank dengan pihak counterpart-nya atau sebaliknya. Hal-hal yang disepakati umumnya bersifat pokok, seperti misalnya untuk pinjam meminjam antar pihak bank, besarnya dana, besarnya bunga, dan jangka waktunya.

Kesepakatan ini direkam para pihak dan kemudian diteruskan dengan penerbitan semacam *confirmation letter*, yang formatnya juga tidak pernah dibakukan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur format perjanjian atau bagaimana perjanjian disusun dan disepakati. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka untuk Hukum Perjanjian. Aturan utamanya hanya satu,

perjanjian wajib memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPdt.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prestasi dan Wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum yakni: 1) mengenai prestasi yaitu Dalam bisnis penempatan dana, prestasi dituntut kepada pihak bank karena bisnis yang dijalankan bank ini adalah penyaluran dana prestasi yang dituntut dalam hal ini yakni bank menyediakan dana kredit kepada nasabah debitor, dan dalam penyediaan dana prestasi yang dituntut adalah kewajiban bank untuk menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah. Sedangkan 2) Wanprestasi yaitu wanprestasi bilamana bank tidak dapat membayar bunga sesuai tata cara dan tanggal yang telah disepakati serta tidak dapat mengembalikan kembali dana simpanan pada tanggal jatuh tempo; Bank tidak dapat menyediakan dana kepada nasabah debitor sesuai ketentuan perjanjian kredit; dan Bank tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa.
2. *Template* atau Standar Perjanjian Bisnis Bank yakni *Fixed Template* digunakan perjanjian produk bisnis ritel, *Mandatory Template* dimaksudkan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit seperti pengikatan jaminan fidusia, *Negotiable Template* dimaksudkan untuk pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *me-review* dan memberikan catatan serta masukan terhadap *template* yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank., dan *Free Template* untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS).

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat merevisi undang-undang tentang perbankan agar dapat dimasukkan pasal berkaitan dengan perjanjian bisnis bank umum, karena belum ada kepastian hukum tentang peraturan yang mengatur hal tersebut.

¹¹ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal.74.

2. Diharapkan para pihak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian bisnis bank agar tidak terjadi wanprestasi yang nantinya merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Afif dkk, Faisal, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2000.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Iminiyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Miru dan Sakka Pati, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Purwoko, Sunu Widi, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Simorangkir, O.P, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan*

Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia, Laros, Sidoarjo, 2002.

Sumbu dan Tim Penyusun, Telly, *Kamus Umum Hukum dan Politik*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet 1, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.